	PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU **BADAN PENDAPATAN DAERAH** Jl. Raya Lintas Timur No. 72 Pematang Reba Telp. (0769) 341139, Fax. (0769) 341007	No. SPTPD : Masa Pajak : Tahun Pajak :
		Tanggal diterima BAPENDA KAB. INHU .....

SPTPD
(SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH)
PAJAK PARKIR

NPWPD :
(Jika ada)

Kepada Yth
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Indragiri Hulu
Di
R E N G A T

PERHATIAN :
1. Harap diisi dengan menggunakan huruf CETAK!
2. Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya berdasarkan pasal 81 ayat (1) Perda Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 2 tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
3. Keterlambatan Penyerahan dari tanggal tersebut diatas, maka akan dilakukan penetapan secara Jabatan untuk WP yang berdasarkan Official Assesment dan Denda untuk WP yang berdasarkan Self Assesment.

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK

Nama Wajib Pajak : .....
Alamat Wajib Pajak : .....
Nama Usaha : .....
Alamat tempat usaha : .....
Telephone/HP : .....

B. DASAR PENGENAAN PAJAK

1. Tarif Pajak	:	25%		
2. Omzet / Pendapatan	:	- Tempat parkir	:	Rp.
		- Garasi kendaraan bermotor	:	Rp.
		Jumlah total	:	Rp.

C. CARA PERHITUNGAN PAJAK

Tarif Pajak X jumlah total	:	Rp.

D. JUMLAH PAJAK YANG HARUS DIBAYAR

Perkalian sebagaimana pada lajur huruf C	:	Rp.

E. PERNYATAAN WAJIB PAJAK/KUASANYA

Dengan menyadari sepenuhnya akan akibat termasuk sanksi sesuai Peraturan Daerah yang berlaku, maka saya menyatakan data yang diisikan beserta lampirannya adalah yang sebenar-benarnya.

F. CATATAN : Perubahan pemilik usaha, merk usaha dan alamat tempat usaha wajib melaporkan ke Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

20
WP/PEMEGANG PAJAK/PELAPOR,

Nama Jelas